



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 1/KPN.W15.U2/SK/I/2025

T E N T A N G

**MEKANISME PENENTUAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2025**

- MENIMBANG** :
1. Sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Kandangan untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 2. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu disusun mekanisme penentuan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kandangan;
 3. Bahwa dengan adanya mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Kandangan, maka dipandang perlu untuk segera disusun mekanisme penentuan tersebut;
 4. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang mekanisme penentuan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kandangan.



- MENINGAT** :
- a. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - b. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
 - d. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
 - f. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
 - h. Pedoman Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2019, tanggal 21 Januari 2019, Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Umum;



M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG MEKANISME PENENTUAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS 1B TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB Tahun 2025 ini agar dijadikan pedoman dalam menentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 02 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Kelas IB
Nomor 1/KPN.W15.U2/SK/I/2025
Tanggal 02 Januari 2025

**MEKANISME PENENTUAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2025**

Dalam rangka pelaksanaan Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Penentuan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ditentukan berdasarkan mekanisme sebagai berikut:

1. Pembina Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Kandangan adalah Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
2. Ketua Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan. Dalam hal jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tidak terisi, maka ketua tim ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berdasarkan Ketersediaan Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan.
3. Koordinator Teknikal Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Panitera Pengadilan Negeri Kandangan. Dalam hal jabatan Panitera Pengadilan Negeri Kandangan tidak terisi, maka koordinator teknis ditunjuk dari salah satu Panitera Muda di Pengadilan Negeri Kandangan.
4. Koordinator Operasional Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Sekretaris Pengadilan Negeri Kandangan. Dalam hal



jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Kandangan tidak terisi, maka koordinator operasional ditunjuk dari salah satu Kepala Sub Bagian di Pengadilan Negeri Kandangan.

5. Koordinator area I – VI adalah para Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan.

6. Area I manajemen Perubahan

Koordinator dan anggota Tim Area I Manajemen perubahan untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) akan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan dalam rapat pembentukan tim kerja, dengan kriteria sebagai berikut

- i. Memiliki komitmen untuk membangun zona integritas.
- ii. Memiliki inovasi dalam melakukan perubahan pola pikir di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan.
- iii. Memiliki budaya kerja yang dapat menjadi panutan di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan.
- iv. Memiliki dedikasi dan integritas dalam mewujudkan system kerja yang bebas dari korupsi.
- v. Tidak pernah melanggar kode etik dan sedang dalam hukuman disiplin berat.

7. Area II Penataan Tata Laksana

Koordinator dan anggota Tim Area II Penataan tata Laksana untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) akan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan dalam rapat pembentukan tim kerja, dengan kriteria sebagai berikut

- i. Memiliki komitmen untuk membangun zona integritas.
- ii. Memiliki kemampuan Menyusun, Menerapkan, Mengevaluasi dan Memperbaiki Standar Operasional Prosedur.
- iii. Memahami system kinerja berbasis informasi elektronik.
- iv. Memiliki kemampuan dalam pengukuran informasi publik.
- v. Memiliki dedikasi dan integritas dalam mewujudkan system kerja yang bebas dari korupsi.



- vi. Tidak pernah melanggar kode etik dan sedang dalam hukuman disiplin berat.

8. Area III Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Koordinator dan anggota Tim Area III Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) akan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan dalam rapat pembentuk tim kerja, dengan kriteria sebagai berikut

- i. Memiliki komitmen untuk membangun zona integritas.
- ii. Memiliki kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan profesionalisme SDM.
- iii. Memiliki dedikasi dan integritas dalam mewujudkan system kerja yang bebas dari korupsi.
- iv. Tidak pernah melanggar kode etik dan sedang dalam hukuman disiplin berat.

9. Area IV Penguatan Akuntabilitas

Koordinator dan anggota Tim Area IV Penguatan Akuntabilitas untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) akan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan dalam rapat pembentuk tim kerja, dengan kriteria sebagai berikut

- i. Memiliki komitmen untuk membangun zona integritas.
- ii. Memiliki kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
- iii. Memiliki dedikasi dan integritas dalam mewujudkan system kerja yang bebas dari korupsi.
- iv. Tidak pernah melanggar kode etik dan sedang dalam hukuman disiplin berat.

10. Area V Penguatan Pengawasan

Koordinator dan anggota Tim Area V Penguatan Pengawasan untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) akan



ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan dalam rapat pembentukan tim kerja, dengan kriteria sebagai berikut

- i. Memiliki komitmen untuk membangun zona integritas.
- ii. Memiliki kemampuan untuk meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan negara.
- iii. Memiliki kemampuan untuk mengefektifkan pengelolaan keuangan negara.
- iv. Memiliki kemampuan untuk menekan penyalahgunaan wewenang.
- v. Memiliki kemampuan untuk meningkatkan penyelenggaraan satuan kerja yang bersih dan bebas kkn
- vi. Memiliki dedikasi dan integritas dalam mewujudkan system kerja yang bebas dari korupsi.
- vii. Tidak pernah melanggar kode etik dan sedang dalam hukuman disiplin berat.

11. Area VI Penguatan

Koordinator dan anggota Tim Area V Penguatan Pengawasan untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) akan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan dalam rapat pembentukan tim kerja, dengan kriteria sebagai berikut

- i. Memiliki komitmen untuk membangun zona integritas.
- ii. Memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- iii. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat.
- iv. Memiliki inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
- v. Memiliki dedikasi dan integritas dalam mewujudkan system kerja yang bebas dari korupsi.
- vi. Tidak pernah melanggar kode etik dan sedang dalam hukuman disiplin berat.

12. Setelah susunan tim kerja terbentuk dalam rapat pembentukan, susunan tim kerja akan dibacakan oleh pimpinan rapat, apabila ada peserta rapat



yang keberatan dengan hasil rapat, maka disediakan waktu untuk menyanggah.

13. Apabila semua telah setuju, maka Ketua Pengadilan Negeri Kandangan akan menetapkan tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.
14. Hasil Rapat Pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) akan dituangkan dalam notulen rapat.



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

